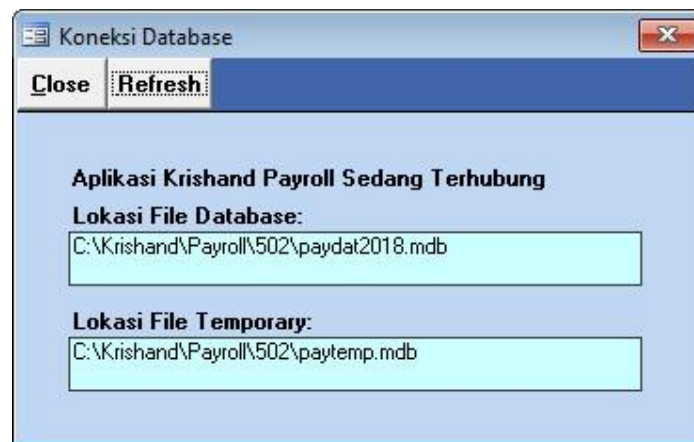


Sesuai surat edaran No : B/609/022018 dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Tangerang Cikokol tentang Besaran Manfaat dan Ketentuan Batasan Upah Jaminan Pensiun Tahun 2018 dengan batasan upah paling tinggi berubah dari Rp. 7.703.500,- menjadi 8.094.000,- yang berlaku pada bulan Maret 2018.

Berkaitan dengan perubahan tersebut, Bagaimana penyettingan di Krishand Payroll ?

1. Pastikan pada menu Pemeliharaan Sistem – Koneksi Database. Database yang sedang diakses adalah database 2018 (Paydat2018.mdb).



2. Klik Setup Awal – Setup Group Komponen Gaji. Buka Group Komp yang digunakan, untuk mengubah group gunakan Pilih Kode.



3. Pada Group Komponen yang dipilih cari komponen Dasar Upah Pensiun dengan kode DUP. Ubah formula dari komponen tersebut.

Jika formula dari DUP terisi dengan formula berikut :

=IIF(JIP=1,0,IIF(THN_GAJI=2017 AND MASA_GAJI<3,IIF(DUJ>=7335300,7335300,DUJ),IIF(DUJ>=7703500,7703500,DUJ)))

Atau

=IIF(JIP=1,0,IIF(DUJ>=7703500,7703500,DUJ))

Ubah formula tersebut menjadi :

=IIF(JIP=1,0,IIF(THN_GAJI=2018 AND MASA_GAJI<3,IIF(DUJ>=7703500,7703500,DUJ),IIF(DUJ>=8094000,8094000,DUJ)))

Contoh Setup Group Komponen Gaji untuk Tahun 2018

The image shows two screenshots of the 'Setup Group Komponen Gaji' application. The top screenshot shows the initial state where the 'DUP' component has a formula that checks for the year 2017. The bottom screenshot shows the updated state where the formula has been changed to check for the year 2018 and a new threshold of 8094000. Red boxes and arrows highlight these changes.

Top Screenshot (Initial State):

- Buttons: New, Delete, Close, Setup Komponen, Copy Group, Report
- Search: Pilih Kode [Dropdown]
- Kode Group: Staff, Nama Group: Staff
- Table:

Kode	Nama Komponen	Jenis	Formula	Take Home Pay
PR	Prorate? Isi 0=Tidak, 1=Ya	Penerimaan		☐
Jams	BPJS Tenaga Kerja (Jamsostek)	Penerimaan		☐
JIP	Ikut Jaminan Pensiun? 1=Tidak 0	Penerimaan		☐
GP	Indeks Gaji Pokok	Penerimaan		☐
DUJ	Dasar upah BPJS Tenaga Kerja	Penerimaan	=IIF(Jams=1,GP,0)	☐
DUP	Dasar Upah Pensiun	Penerimaan	=IIF(JIP=1,0,IIF(DUJ>=7703500,7703500,DUJ))	☐
BPJSGJ	Gaji BPJS Kesehatan	Penerimaan		☐

Bottom Screenshot (Updated State):

- Buttons: New, Delete, Close, Setup Komponen, Copy Group, Report
- Search: Pilih Kode [Dropdown]
- Kode Group: Staff, Nama Group: Staff
- Table:

Kode	Nama Komponen	Jenis	Formula	Take Home Pay
PR	Prorate? Isi 0=Tidak, 1=Ya	Penerimaan		☐
Jams	BPJS Tenaga Kerja (Jamsostek)	Penerimaan		☐
JIP	Ikut Jaminan Pensiun? 1=Tidak 0	Penerimaan		☐
GP	Indeks Gaji Pokok	Penerimaan		☐
DUJ	Dasar upah BPJS Tenaga Kerja	Penerimaan	=IIF(Jams=1,GP,0)	☐
DUP	Dasar Upah Pensiun	Penerimaan	=IIF(JIP=1,0,IIF(THN_GAJI=2018 AND MASA_GAJI<3,IIF(DUJ>=7703500,7703500,DUJ),IIF(DUJ>=8094000,8094000,DUJ)))	☐
BPJSGJ	Gaji BPJS Kesehatan	Penerimaan		☐

Annotations in the image:

- Formula awal** (Initial formula) points to the original formula in the top screenshot.
- Ubah menjadi** (Change to) points to the updated formula in the bottom screenshot.

Dengan formula tersebut maka mulai bulan Maret 2018 sistem akan menghitung batas upah tertinggi dari DUJ sebesar Rp. 8.094.000,-

Note :

- Settingan tersebut harus menggunakan program Krishand Payroll 5.0.2 minimal dengan last update tanggal 08/02/2017. Jika program yang digunakan sebelum tanggal tersebut maka program Krishand Payroll harus di update terlebih dahulu.
- Untuk yang menggunakan last update sebelum tanggal 08/02/2017 atau menggunakan versi berbeda (5.0.1 / 4.0.2) maka formula yang digunakan untuk Dasar Upah Pensiun yaitu :

Tahun 2018 bulan Januari & Februari menggunakan Formula :

= IIF(JIP=1,0,IIF(DUJ>=7703500,7703500,DUJ))

Di bulan Maret sebelum pengerjaan gaji ubah Formula DUP menjadi :

= IIF(JIP=1,0,IIF(MASA_GAJI<3,IIF(DUJ>=7703500,7703500,DUJ),IIF(DUJ>=8094000,8094000,DUJ)))

Di database tahun berikutnya tahun 2019, sebelum penggajian bulan Januari 2019 ubah formula tersebut menjadi :

= IIF(JIP=1,0,IIF(DUJ>=8094000,8094000,DUJ))

Jika batasan upah paling tinggi belum berubah dari BPJS Tenaga Kerja di tahun 2019. Jika berubah, maka angka 8094000 diubah ke batas upah paling tinggi yang berlaku di tahun tersebut.

- DUJ ini adalah Kode dari Nama Komponen Dasar Upah Jamsostek. Jika menggunakan Kode yang lain dalam penulisan kode dari Dasar Upah BPJS Jamsostek tersebut maka dalam penulisan formula disesuaikan dengan Kode tersebut.